



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KRISPINUS AGUSTUS WAWO Alias RIPIN;
2. Tempat lahir : Pajoreja;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nangadhero, RT007/RW003, Desa Nangadhero, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Krispinus Agustus Wawo alias Ripin ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.H., yang beralamat di Dusun Buu I Desa Dariwali I Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Lembaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Lembaran Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Lembaran Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Lembaran Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara

- a. 13 (tiga belas) potongan lembar kertas yang terdapat tulisan angka-angka perkalian dan tulisan (SDY, CJD, KBJ, CAMBOJA, KUDA, TIKUS, BABI, AYAM, SHIO);
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna hitam yang layarnya retak dan pecah,
- d. 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- e. akun situs Marvel Toto dengan *username* : Krispiano dan *password* : Bareto 11 adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan gambling kupon putih secara *online*;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta bersikap jujur dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10:30 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Nangadhero, RT007/RW003, Desa Nangadhero, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngada, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan "secara tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha semacam itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada pukul 10:00 WITA, Saksi MULYA ASWAN IRI EDO bersama dengan Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI, dan Saksi TEODORUS SIA SEDHA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nagekeo mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan apabila Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis Togeldan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi MULYA ASWAN IRI EDO bersama dengan Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI, dan Saksi TEODORUS SIA SEDHA dengan cara melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN.

Bahwa selanjutnya Saksi MULYA ASWAN IRI EDO bersama dengan Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI, dan Saksi TEODORUS SIA SEDHA mendatangi rumah Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN, dan kemudian Saksi MULYA ASWAN IRI EDO bersama dengan Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI, dan Saksi TEODORUS SIA SEDHA langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN dan menemukan barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) potongan lembaran kertas yang terdapat tulisan angka-angka, perkalian dan tulisan (SDY, CJD, KBJ, CAMBOJA, KUDA, TIKUS, BABI, AYAM, SHIO);
2. 1 (satu) lembar bukti transfer;
3. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam yang layarnya retak dan pecah;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. Uang tunai Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian lembaran Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar, lembaran Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, lembaran Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan lembaran Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Akun judi online situs MARVEL TOTO dengan username: Krispiano dan Password: Bareto11

Bahwa kemudian Saksi MULYA ASWAN IRI EDO bersama dengan Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI, dan Saksi TEODORUS SIA SEDHA melakukan interogasi terhadap Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN, dan Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN mengakui telah menjual atau memberikan kesempatan untuk bermain

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw



judi jenis togel setiap hari kepada masyarakat di sekitar Desa Nangadhero, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, ataupun orang-orang lain yang mengetahui apabila Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN menjual kupon judi Togel yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel memesan angka tebakan yang diucapkan secara langsung kepada Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN dan kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN secara tunai paling sedikit sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi untuk setiap pasangan angka yang dipertaruhkan, lalu setelah Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN mempertaruhkan uang tersebut melalui situs judit togel yang bernama Marveltoto.com Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN akan mendapatkan keuntungan apabila ada pemain yang nomornya berhasil keluar;

Bahwa Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN mengakui telah memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel kepada para masyarakat di sekitar rumahnya dan pemain judi dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakan angka togel tersebut cocok yaitu : apabila memasang 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka situs togel akan membayar sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dari total kemenangan tersebut saya akan membayarkan kepada pemasang Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN mendapatkan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitupun untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10:30 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw



terdakwa yang beralamat di Nangadhero, RT007/RW003, Desa Nangadhero, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngada, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan tidak baik serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada pukul 10:00 WITA, Saksi MULYA ASWAN IRI EDO bersama dengan Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI, dan Saksi TEODORUS SIA SEDHA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nagekeo mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan apabila Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis Togel dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi MULYA ASWAN IRI EDO bersama dengan Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI, dan Saksi TEODORUS SIA SEDHA dengan cara melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN;

Bahwa selanjutnya Saksi MULYA ASWAN IRI EDO bersama dengan Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI, dan Saksi TEODORUS SIA SEDHA mendatangi rumah Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN, dan kemudian Saksi MULYA ASWAN IRI EDO bersama dengan Saksi NIKOLAUS MINGGUS MESI, dan Saksi TEODORUS SIA SEDHA langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN dan menemukan barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) potongan lembaran kertas yang terdapat tulisan angka-angka, perkalian dan tulisan (SDY, CJD, KBJ, CAMBOJA, KUDA, TIKUS, BABI, AYAM, SHIO);
2. 1 (satu) lembar bukti transfer;
3. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam yang layarnya retak dan pecah;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. Uang tunai Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian lembaran Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar, lembaran Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)



lembar, lembaran Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan lembaran Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6. Akun judi online situs MARVEL TOTO dengan username: Krispiano dan Password: Bareto11

Bahwa Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan dengan cara, para pembeli atau para pemain judi jenis togel memesan angka tebakkan yang diucapkan secara langsung kepada Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN dan kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN secara tunai paling sedikit sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi untuk setiap pasangan angka yang dipertaruhkan, lalu setelah Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN mempertaruhkan uang tersebut melalui situs judit togel yang bernama Marveltoto.com Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN akan mendapatkan keuntungan apabila ada pemain yang nomornya berhasil keluar, selain itu Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN juga ikut memasang togel untuk dirinya sendiri dengan akun judi milik Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN dalam situs Marveltoto.com.

Bahwa Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN mengakui telah memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel kepada para masyarakat di sekitar rumahnya dan pemain judi dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakkan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakkan angka togel tersebut cocok yaitu: apabila memasang 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka situs togel akan membayar sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dari total kemenangan tersebut saya akan membayarkan kepada pemasang Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Als RIPIN mendapatkan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), begitupun untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGELA MERICI TU di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Nangadhero, RT 007 RW 003, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kejadian permainan gambling tebak angka atau kupon putih atau togel dengan menggunakan perangkat elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa permainan gambling tebak angka atau kupon putih tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan perangkat elektronik berupa telepon genggam miliknya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2021 karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai akun pada situs *website* yang digunakan untuk melakukan permainan kupon putih secara *online*;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan permainan gambling tebak angka secara *online* melalui telepon genggamnya tetapi tidak secara detailnya mengetahui cara permainan tersebut karena Saksi hanya melihat hal tersebut dari jauh oleh karena Saksi sibuk untuk mengurus anaknya;
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima pesanan pembelian kupon putih tersebut dari orang lain yang mana orang tersebut akan membayar sejumlah uang yang berkisar dari Rp5.000 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam seminggu terdapat sekitar 3 (tiga) orang yang datang untuk membeli angka tersebut dan Saksi tidak pernah melihat pembelian kupon putih yang melebihi jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memesan kupon putih padanya tersebut telah berlangsung selama sekitar 1 (satu) tahun yang mana hal tersebut diketahui Saksi setelah melihat Terdakwa mengirimkan angka-angka tersebut ke situs *website* permainan gambling kupon putih dan dikonfirmasi oleh Terdakwa bahwa hal tersebut adalah permainan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan hal tersebut dari rumah ke rumah untuk melakukan permainan gambling kupon putih tersebut tetapi ada orang yang mengetahui bahwa Terdakwa menerima pembelian angka kupon putih sehingga orang-orang tersebut mendatangi Terdakwa di rumahnya dan membeli angka-angka kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa telah melakukan permainan gambling tebak angka secara *online* tersebut karena Saksi adalah istri dari Terdakwa yang mana keduanya tinggal serumah;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah petani sawah yang mana Terdakwa juga merupakan pencari nafkah dalam rumah tangganya yang mana dari hasil menjual hasil pertanian termasuk menjual kelapa yang berada di sawah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Saksi pernah melarang Terdakwa untuk melakukan permainan gambling tebak angka secara *online* tersebut karena Saksi mendengar jika orang yang melakukan permainan tersebut akan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa atas larangan dari Saksi tersebut, Terdakwa terdiam dan melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang petani tetapi Terdakwa tetap melakukan permainan kupon putih secara *online* tersebut setelah adanya beberapa orang yang membeli kupon putih melalui Terdakwa sehingga Terdakwa tetap melakukan permainan gambling secara *online* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kecanduan permainan gambling kupon putih tersebut karena sehari-hari Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang petani bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari permainan gambling tebak angka secara *online* tersebut karena tidak pernah diceritakan oleh Terdakwa mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa telah meminta ijin kepada pihak pemerintah daerah atau kepolisian untuk melakukan permainan tebak angka atau kupon putih tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadinya peristiwa penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian karena Saksi ada di luar bersama anak dan pada saat itu tidak ada orang yang membeli angka kupon putih kepada Terdakwa tetapi 3 (tiga) hari sebelum penangkapan tersebut ada orang yang membeli angka kupon putih pada Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah pembelian oleh orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga yaitu Terdakwa dan Saksi memiliki 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama berusia 15 (lima belas) tahun, yang kedua berusia 13 (tiga belas) tahun, yang ketiga berusia 5 (lima) tahun dan yang keempat berusia 1 (satu) tahun, yang mana sejak Terdakwa ditangkap, Saksi menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 13 (tiga belas) potongan lembar kertas yang terdapat tulisan angka-angka perkalian dan tulisan (SDY, CJD, KBJ, CAMBOJA, KUDA, TIKUS, BABI, AYAM, SHIO), 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna hitam yang layarnya retak dan pecah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar mata uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar mata uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan akun situs Marvel Toto dengan *username* : Krispiano dan *password* : Bareto 11 adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan gambling kupon putih secara online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

2. Saksi ANDI AHMAD AHO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Nangadhero, RT 007 RW 003, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kejadian permainan gambling tebak angka atau kupon putih atau togel dengan menggunakan perangkat elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan gambling tebak angka atau kupon putih tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan perangkat elektronik berupa telepon genggam miliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Nangadhero, RT 007 RW 003, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Saksi diminta oleh Polisi untuk membeli kupon putih pada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli kupon putih pada Terdakwa tetapi pada saat itu Saksi tidak berniat untuk melakukan pembelian tersebut akan tetapi oleh karena disuruh oleh Polisi maka Saksi membeli kupon putih pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menerima pemasangan kupon putih dari anggota masyarakat yang mana termasuk juga Saksi yang pernah melakukan hal tersebut pada tahun 2021 dengan membeli kupon putih sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana hal tersebut diketahui oleh Saksi dari seseorang yang bernama Basri;
- Bahwa pada saat melakukan pemasangan, Saksi melakukan pemasangan pada Terdakwa dengan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana apabila Saksi membeli 2 (dua) angka dan tertebak maka Saksi akan memperoleh uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dengan membeli angka tersebut dengan uang sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kecanduan permainan gambling kupon putih tersebut dan Saksi tidak mengetahui hal tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa telah meminta ijin kepada pihak pemerintah daerah atau kepolisian untuk melakukan permainan tebak angka atau kupon putih tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Kepolisian, Saksi tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani sawah dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

3. Saksi MULYA ASWAN IRI EDO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Nangadhero, RT 007 RW 003, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kejadian permainan gambling tebak angka atau kupon putih atau togel dengan menggunakan perangkat elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan gambling tebak angka atau kupon putih tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan perangkat elektronik berupa telepon genggam miliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara masuk ke akun pribadi Terdakwa pada situs gambling *online* yang bernama Marvel Toto.com melalui perangkat elektronik telepon genggam yang dimiliki oleh Terdakwa yang mana permainan tersebut dilakukan dengan cara menebak beberapa angka dan apabila angka tersebut tertebak maka Terdakwa mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nagekeo mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan apabila Terdakwa menjual kupon putih, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi dan beberapa rekannya yang bernama Nikolaus Minggus Mesi dan Teodorus Sia Sedha dengan langsung mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan kedua rekannya tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi menemukan potongan lembaran kertas yang terdapat tulisan angka-angka, perkalian dan tulisan, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna hitam yang layarnya retak dan pecah serta uang sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dompet milik Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat memeriksa handphone milik Terdakwa dan didalam handphone tersebut berisikan situs judi togel yang bernama Marveltoto.com dengan *username*: Krispiano dan *password*: Bareto11 milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat selain melakukan permainan gambling kupon putih tersebut, Terdakwa juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang hendak mengikuti permainan gambling kupon putih secara *online* tersebut dengan cara anggota masyarakat yang lain memesan angka

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan yang ditulis pada kertas atau diucapkan secara langsung kepada Terdakwa dan kemudian para pembeli tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa secara tunai paling sedikit sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk setiap pasangan angka yang dipertaruhkan tersebut, lalu setelah Terdakwa menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli tersebut maka Terdakwa mempertaruhkan uang tersebut melalui situs gambling kupon putih online yang bernama Marveltoto.com dan apabila angka tersebut tertebak maka Terdakwa dan para pembeli angka tersebut akan mendapatkan keuntungan dan apabila angka yang ditebak tersebut tidak tertebak maka uang tersebut tidak akan dikembalikan kepada pembeli;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2021 yang mana masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa sering membeli kupon putih pada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memperoleh uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui perolehan perhari dari penjualan angka tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan oleh Negara dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak diberikan ijin dari pemerintah daerah maupun kepolisian setempat untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa merupakan bandar gambling kupon putih tersebut karena sepengetahuan Saksi bandar gambling kupon putih adalah orang yang mengumpulkan dan mengolah uang sedangkan agen adalah orang yang merekap orderan dan uang kemudian diteruskan ke bandar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah bandar judi berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat disekitar tempat tinggal Terdakwa sering membeli kupon putih pada Terdakwa yang mana uang hasil pembelian tersebut dimasukan ke dalam rekening milik Terdakwa yang selanjutnya ditransfer oleh Terdakwa kepada bandar besar; yang mana pada saat penangkapan tersebut terdapat masyarakat yang membeli kupon putih pada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan Terdakwa sebagai bandar kupon putih telah diketahui oleh istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan gambling tersebut melalui situs gambling online yang bernama Marvel Toto yang mana akun milik Terdakwa pada saat ini sudah tidak aktif;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membantu perekonomian keluarganya yang mana menurut Saksi, perekonomian Terdakwa cukup berada karena Saksi melihat bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) buah kendaraan bermotor;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa selain permainan gambling kupon putih secara online tersebut, Saksi tidak mengetahui jenis permainan gambling lainnya yang telah dimainkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 13 (tiga belas) potongan lembar kertas yang terdapat tulisan angka-angka perkalian dan tulisan (SDY, CJD, KBJ, CAMBOJA, KUDA, TIKUS, BABI, AYAM, SHIO), 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna hitam yang layarnya retak dan pecah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar mata uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar mata uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan akun situs Marvel Toto dengan *username* : Krispiano dan *password* : Bareto 11 adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan gambling kupon putih secara *online*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyidik tidak menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada masalah ini;
- Bahwa pihak kepolisian sering mensosialisasikan pemberantasan gambling melalui media sosial;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Nangadhero, RT 007 RW 003, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kejadian permainan gambling tebak angka atau kupon putih atau togel

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan perangkat elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan gambling tebak angka atau kupon putih tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan perangkat elektronik berupa telepon genggam miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan sedang memegang telepon genggam yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi angka kupon putih kamboja melalui situs gambling *online* Marvel Toto yang mana Terdakwa masuk ke dalam situs gambling dengan menggunakan akun pribadinya dengan *username* : Krispiano dan *passwordnya* : Bareto 11;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota dari situs gambling Marvel Toto sejak bulan Mei tahun 2021 dan Terdakwa mulai memainkan permainan kupon putih secara *online* pada situs gambling *online* tersebut pada bulan Februari 2022.
- Bahwa Terdakwa mengenal hal tersebut dari temannya yang mana tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut yang mana permainan yang dimainkan oleh Terdakwa adalah tebak angka dan shio;
- Bahwa Terdakwa keuntungan yang paling besar diperoleh dari permainan kupon putih secara *online* tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain tebak angka kupon putih pada situs gambling *online* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Andi Ahmad Aho alias Aho yang pernah meminta bantuan ke Terdakwa untuk memasang angka kupon putih melalui akun Terdakwa pada 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap yang mana pada saat itu Saksi Andi Ahmad Aho alias Aho membeli angka kupon putih sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) tetapi Saksi Andi Ahmad Aho alias Aho tidak pernah mendapat keuntungan dalam melakukan permainan kupon putih secara *online*;
- Bahwa selain Saksi Andi Ahmad Aho alias Aho terdapat juga orang lain yang memasang angka kupon putih melalui Terdakwa yaitu para tetangga dari Terdakwa, yang mana para tetangga mengetahui hal tersebut karena Terdakwa pernah bercerita kepada para tetangga mengenai perbuatannya yang telah melakukan permainan gambling secara *online*;
- Bahwa cara memasang angka kupon putih pada situs online Marvel Toto antara lain Terdakwa menerima uang dari orang yang hendak membeli

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka kupon putih tersebut kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Marvel Toto melalui rekening BRI milik Terdakwa yang telah diinput oleh Terdakwa pada saat mendaftar pada situs gambling Marvel Toto;

- Bahwa pada saat orang lain yang membeli angka kupon putih tersebut melalui Terdakwa dan angka kupon tersebut tersebut tertebak maka Terdakwa akan memperoleh 10% (sepuluh persen) dari nilai kemenangan tersebut yang mana dalam sehari terdapat 4 (empat) hingga 5 (lima) orang yang memasang angka kupon putih yang akan ditebak melalui Terdakwa;
- Bahwa terdapat biaya pemotongan pada saat melakukan transfer uang ke situs gambling Marvel Toto yang mana biaya tersebut diambil dari uang milik Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian angka kupon putih tersebut tidak dapat ditransfer melalui rekening lain selain rekening yang sudah didaftar di akun Marvel Toto;
- Bahwa permainan gambling kupon putih secara online bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban yang mana angka kupon putih yang dipesan tidak selalu tertebak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 13 (tiga belas) potongan lembar kertas yang terdapat tulisan angka-angka perkalian dan tulisan (SDY, CJD, KBJ, CAMBOJA, KUDA, TIKUS, BABI, AYAM, SHIO), 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna hitam yang layarnya retak dan pecah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar mata uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar mata uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan akun situs Marvel Toto dengan *username* : Krispiano dan *password* : Bareto 11 adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan gambling kupon putih secara *online*;
- Bahwa Terdakwa punya keluarga yaitu 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang anak dan selama Terdakwa ditahan yang menafkahi istri dan anak Terdakwa adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar mata uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar mata uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna hitam yang layarnya retak dan pecah;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
4. 13 (tiga belas) potongan lembar kertas yang terdapat tulisan angka-angka perkalian dan tulisan (SDY, CJD, KBJ, CAMBOJA, KUDA, TIKUS, BABI, AYAM, SHIO),
5. 1 (satu) lembar bukti transfer,
6. akun situs Marvel Toto dengan *username* : Krispiano dan *password* : Bareto 11

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Nangadhero, RT 007 RW 003, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kejadian permainan gambling tebak angka atau kupon putih atau togel dengan menggunakan perangkat elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan gambling tebak angka atau kupon putih tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan perangkat elektronik berupa telepon genggam miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, pihak Kepolisian Resor Nagekeo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual kupon putih di sekitar Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Mulya Aswan Iri Edo dan Saudara Nikolaus Minggu Mesi dan Teodorus Sia Sedha yang merupakan anggota kepolisian langsung mendatangi rumah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa yang berlamat di Nangadhero, RT 007 RW 003, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Saksi Mulya Aswan Iri Edo bersama dengan rekan-rekannya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mulya Aswan Iri Edo bersama dengan rekan-rekannya melihat Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumahnya dengan memegang telepon genggam yang mana pada saat itu Terdakwa sedang masuk ke dalam situs gambling online yang bernama Marvel Toto dan bertransaksi untuk pembelian angka kupon putih pada situs tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mulya Aswan Iri Edo bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan potongan lembaran kertas yang terdapat tulisan angka-angka, perkalian dan tulisan, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna hitam yang layarnya retak dan pecah serta uang sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dompet milik Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mulya Aswan Iri Edo memeriksa handphone milik Terdakwa yang mana dalam handphone tersebut berisikan situs gambling kupon putih *online* yang bernama Marveltoto.com dengan *username*: Krispiano dan *password*: Bareto11 milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Mulya Aswan Iri Edo dan rekan-rekannya membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota dari situs gambling Marvel Toto sejak bulan Mei tahun 2021 dan Terdakwa mulai memainkan permainan kupon putih secara *online* pada situs gambling *online* tersebut pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari temannya dan tujuan dari Terdakwa melakukan permainan kupon putih secara *online* tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang yang berasal dari hasil tertebaknya angka kupon putih yang telah dibeli;
- Bahwa permainan gambling kupon putih secara *online* pada situs marveltoto.com yang dimainkan oleh Terdakwa adalah tebak angka dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shio yang mana keuntungan yang paling besar yang diperoleh dari permainan kupon putih secara *online* tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli lagi angka kupon putih pada situs gambling *online* tersebut;

- Bahwa selain melakukan permainan kupon putih untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga menerima pembelian angka dari orang lain termasuk diantaranya Saksi Andi Ahmad Aho alias Aho dan beberapa tetangga dari Terdakwa, yang mana orang-orang tersebut mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa menceritakan tentang permainan gambling kupon putih secara *online* kepada orang-orang tersebut
- Bahwa cara memasang angka kupon putih pada situs online Marvel Toto antara lain Terdakwa menerima uang dari orang yang hendak membeli angka kupon putih tersebut kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Marvel Toto melalui rekening BRI milik Terdakwa yang telah diinput oleh Terdakwa pada saat mendaftar pada situs gambling Marvel Toto;
- Bahwa pada saat orang lain yang membeli angka kupon putih tersebut melalui Terdakwa dan angka kupon putih tersebut tersebut tertebak maka Terdakwa akan memperoleh 10% (sepuluh persen) dari nilai kemenangan tersebut yang mana dalam sehari terdapat 4 (empat) hingga 5 (lima) orang yang memasang angka kupon putih yang akan ditebak melalui Terdakwa;
- Bahwa terdapat biaya pemotongan pada saat melakukan transfer uang ke situs gambling Marvel Toto yang mana biaya tersebut diambil dari uang milik Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian angka kupon putih tersebut tidak dapat ditransfer melalui rekening lain selain rekening yang sudah didaftar di akun Marvel Toto;
- Bahwa permainan gambling kupon putih secara *online* bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban yang mana angka kupon putih yang dipesan tidak selalu tertebak;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 13 (tiga belas) potongan lembar kertas yang terdapat tulisan angka-angka perkalian dan tulisan (SDY, CJD, KBJ, CAMBOJA, KUDA, TIKUS, BABI, AYAM, SHIO), 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna hitam yang layarnya retak dan pecah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar mata uang pecahan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar mata uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar mata uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan akun situs Marvel Toto dengan *username* : Krispiano dan *password* : Bareto 11 adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan gambling kupon putih secara *online*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan atau setiap orang selaku pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Krispinus Agustus Wawo alias Ripin, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta



membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frase barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur barangsiapa dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Ke Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Atau Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu bahwa dirinya tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut, karena tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut,



dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H., berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” pada unsur ini harus ditafsirkan bahwa pelaku yang menawarkan kesempatan atau yang memberi kesempatan untuk permainan judi, yang bersangkutan, harus diketahui (*terbukti*) bukan melakukan pada saat atau ketika itu saja, melainkan telah berkali-kali melakukan menawarkan dan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa sub unsur “turut serta dalam suatu perusahaan itu” artinya perusahaan untuk permainan judi atau lebih lengkapnya perusahaan yang menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi. Terlebih dahulu harus diperhatikan bahwa yang dilarang adalah bentuk perbuatan “turut serta” yang dilakukan tanpa ijin yaitu turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi. Bahwa “turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” juga meliputi berbagai kegiatan atau perbuatan misalnya, menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blanko, tiket atau karcis, atau selebaran-selebaran dan sebagainya.



Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, kemudian dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan, telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Nangadhero, RT 007 RW 003, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kejadian permainan gambling tebak angka atau kupon putih atau togel dengan menggunakan perangkat elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan gambling tebak angka atau kupon putih tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan perangkat elektronik berupa telepon genggam miliknya;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, pihak Kepolisian Resor Nagekeo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual kupon putih di sekitar Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mulya Aswan Iri Edo dan Saudara Nikolaus Minggu Mesi dan Teodorus Sia Sedha yang merupakan anggota kepolisian langsung mendatangi rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa yang berlamat di Nangadhero, RT 007 RW 003, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Saksi Mulya Aswan Iri Edo bersama dengan rekan-rekannya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Mulya Aswan Iri Edo bersama dengan rekan-rekannya melihat Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumahnya dengan memegang telepon genggam yang mana pada saat itu Terdakwa sedang masuk ke dalam situs gambling online yang bernama Marvel Toto dan bertransaksi untuk pembelian angka kupon putih pada situs tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mulya Aswan Iri Edo bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu ditemukan potongan lembaran kertas yang terdapat tulisan angka-angka, perkalian dan tulisan, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna hitam yang layarnya retak dan pecah serta uang sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dompet milik Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam saku celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Mulya Aswan Iri Edo memeriksa handphone milik Terdakwa yang mana dalam handphone tersebut berisikan situs gambling kupon putih *online* yang bernama Marveltoto.com dengan *username*: Krispiano dan *password*: Bareto11 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Mulya Aswan Iri Edo dan rekan-rekannya membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi anggota dari situs gambling Marvel Toto sejak bulan Mei tahun 2021 dan Terdakwa mulai memainkan permainan kupon putih secara *online* pada situs gambling *online* tersebut pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari temannya dan tujuan dari Terdakwa melakukan permainan kupon putih secara *online* tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang yang berasal dari hasil tertebaknya angka kupon putih yang telah dibeli;

Menimbang, bahwa permainan gambling kupon putih secara *online* pada situs marveltoto.com yang dimainkan oleh Terdakwa adalah tebak angka dan shio yang mana keuntungan yang paling besar yang diperoleh dari permainan kupon putih secara *online* tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli lagi angka kupon putih pada situs gambling *online* tersebut;

Menimbang, bahwa selain melakukan permainan kupon putih untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga menerima pembelian angka dari orang lain termasuk diantaranya Saksi Andi Ahmad Aho alias Aho dan beberapa tetangga dari Terdakwa, yang mana orang-orang tersebut mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa menceritakan tentang permainan gambling kupon putih secara *online* kepada orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa cara memasang angka kupon putih pada situs online Marvel Toto antara lain Terdakwa menerima uang dari orang yang hendak membeli angka kupon putih tersebut kemudian Terdakwa mentransfer

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke rekening Marvel Toto melalui rekening BRI milik Terdakwa yang telah diinput oleh Terdakwa pada saat mendaftar pada situs gambling Marvel Toto;

Menimbang, bahwa pada saat orang lain yang membeli angka kupon putih tersebut melalui Terdakwa dan angka kupon putih tersebut tersebut tertebak maka Terdakwa akan memperoleh 10% (sepuluh persen) dari nilai kemenangan tersebut yang mana dalam sehari terdapat 4 (empat) hingga 5 (lima) orang yang memasang angka kupon putih yang akan ditebak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat biaya pemotongan pada saat melakukan transfer uang ke situs gambling Marvel Toto yang mana biaya tersebut diambil dari uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pembelian angka kupon putih tersebut tidak dapat ditransfer melalui rekening lain selain rekening yang sudah didaftar di akun Marvel Toto;

Menimbang, bahwa permainan gambling kupon putih secara online bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban yang mana angka kupon putih yang dipesan tidak selalu tertebak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Nangadhero, RT 007 RW 003, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa telah melakukan permainan gambling kupon putih secara online yang mana permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pihak pemerintah daerah dan kepolisian setempat serta Terdakwa telah mengetahui hal tersebut tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut yang mana permainan tersebut juga dalam penentuan kemenangannya ditentukan dengan untung-untungan yang mana Terdakwa selain bermain untuk dirinya sendiri juga menyampaikan mengenai permainan tersebut kepada tetangganya sehingga tetangganya ikut membeli dan menebak angka kupon putih secara online tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan ke khalayak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk melakukan permainan judi dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa serta pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar mata uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar mata uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna hitam yang layarnya retak dan pecah, yang telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bju



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) potongan lembar kertas yang terdapat tulisan angka-angka perkalian dan tulisan (SDY, CJD, KBJ, CAMBOJA, KUDA, TIKUS, BABI, AYAM, SHIO), 1 (satu) lembar bukti transfer dan akun situs Marvel Toto dengan *username* : Krispiano dan *password* : Bareto 11, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan tindakan judi oleh pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan didalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Alias RIPIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KRISPINUS AGUSTUS WAWO Alias RIPIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar mata uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar mata uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna hitam yang layarnya retak dan pecah;

Dirampas untuk Negara.

- 13 (tiga belas) potongan lembar kertas yang terdapat tulisan angka-angka perkalian dan tulisan (SDY, CJD, KBJ, CAMBOJA, KUDA, TIKUS, BABI, AYAM, SHIO);
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- akun situs Marvel Toto dengan *username* : Krispiano dan *password* : Bareto 11

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat 9 Desember 2022, oleh kami, Yoseph Soa Seda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.,M.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Ujang F. Bureni, S.H.,M.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Nyoman Gede N. Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bjw